



RENSTRA

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024 - 2026

DPMPPTSP
Semanak





RENCANA STRATEGIS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2024-2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas tersusunnya Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Renstra DPMPTSP) Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan dokumen ini.


Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, dimana Pemerintah Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berakhir pada tahun 2023 untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD), maka Kabupaten Karanganyar menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 karena masa jabatan Bupati Karanganyar berakhir pada tahun 2023 dan telah berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 – 2023. Dokumen Renstra ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 ini memuat uraian mengenai tujuan, sasaran, serta indikasi program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sampai tahun 2026. Renstra tersebut memuat pula sasaran kegiatan berupa indikator output/outcome kegiatan sebagai upaya pelaksanaan secara terencana dan berorientasi hasil.

Kami menyadari bahwa penyusunan ini belum sempurna, oleh karena itu kritik dan saran kami harapkan untuk kesempurnaannya. Ucapan terima kasih kami sampaikan ke semua pihak yang telah membantu penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026. Semoga dokumen ini bermanfaat bagi semua pihak dalam melaksanakan tugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

Karanganyar, 12 Juli 2023

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARANGANYAR



HERU JOKO SULISTYONO, S.S.T.P., M.Si
Pembina Tk.I
NIP:19800314 199912 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum	6
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II	12
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	12
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar	12
2.1.1. Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar .	12
2.1.2. Uraian Tugas	13
2.2. Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar.....	17
2.2.1. Sumber Daya Manusia (Pegawai)	17
2.2.2. Sarana dan Prasarana (Aset).....	19
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar	21
2.4. Kelompok Sasaran Layanan	27
2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	27
2.5.1. Tantangan.....	27
2.5.2. Peluang.....	28
BAB III	30
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	30
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	30
3.2. Telaah Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026	32

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah.....	33
3.4. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	33
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	34
BAB IV	35
TUJUAN DAN SASARAN.....	35
BAB V	42
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	42
BAB VI	47
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	47
BAB VII	60
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	60
BAB VIII	61
PENUTUP.....	61

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di DPMPTSP Kabupaten Karanganyar Tahun 2021	18
Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di DPMPTSP Kabupaten Karanganyar Tahun 2021	19
Tabel 2.3. Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di DPMPTSP Kabupaten Karanganyar Tahun 2021	19
Tabel 2.4. Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2022	23
Tabel 2.5. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Karanganyar	32
Tabel 3. 1. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	30
Tabel 3.2. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Karanganyar Terhadap Pencapaian Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023-2026	33
Tabel 4.1. Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Daerah RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026	34
Tabel 4.2. Keselarasan Tujuan dan Sasaran RPD dengan Program OPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026	35
Tabel 4.3. Keselarasan Tujuan dan Sasaran OPD dengan RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026	36
Tabel 4.4. Keselarasan Sasaran RPD, Tujuan dan Sasaran OPD dan Program	37
Tabel 4.5. Keselarasan Sasaran OPD, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	37
Tabel 4.6. Target dan Indikator Tujuan dan Sasaran dan Program Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026	40
Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan DPMPTSP Kabupaten Karanganyar Tahun 2023-2026	44
Tabel 7.1 Indikator Kinerja DPMPTSP Kabupaten Karanganyar yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2023-2026.....	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Bagan Alur Proses Penyusunan Renstra.....	3
Gambar 1.2. Bagan Alur Perencanaan dan Keterkaitan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	5
Gambar 2.1. Struktur Organisasi DPMPTSP Kabupaten Karanganyar....	13

LAMPIRAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR TAHUN 2023 TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN
KARANGANYAR TAHUN 2024-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, dimana Pemerintah Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berakhir pada tahun 2023 untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah diselaraskan dengan target indikator makro dan program prioritas nasional sesuai dengan RPJMN Tahun 2020-2024, kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi sampai dengan Tahun 2025, hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD kabupaten Tahun 2018-2023, isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional dan regulasi yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Kabupaten Karanganyar menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 karena masa jabatan Bupati Karanganyar berakhir pada tahun 2023. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTSP) Kabupaten Karanganyar sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar melakukan penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 – 2026. Dokumen Renstra ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar 2024 – 2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar untuk periode tahun 2024

– 2026. Renstra tersebut memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan dengan tugas dan fungsi setiap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 – 2026 dan bersifat indikatif. Renstra tersebut juga memuat gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang akan dilaksanakan selama kurun waktu tiga tahun ke depan (tahun 2024 sampai dengan tahun 2026).

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 – 2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tahun 2024–2026. Selain itu Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar.


Proses penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu:

- 1) persiapan penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar;
- 2) penyusunan Rancangan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar;
- 3) pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- 4) perumusan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar; dan
- 5) penetapan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar.

Sebelum renstra diajukan kepada Bupati Karanganyar selaku Kepala Daerah untuk ditetapkan, terlebih dahulu dilakukan verifikasi agar dapat menjamin kesesuaian tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar dengan Rencana

Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar, dan keterpaduan dengan Renstra Perangkat Daerah lainnya.

Gambar 1.1
Bagan Alur Proses Penyusunan Renstra



Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar, Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 51 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar. Penyusunan Program/Kegiatan/Subkegiatan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 – 2026 dilakukan dengan memperhatikan:

- a. Penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024;

- b. Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (outcome) Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 – 2022 melalui evaluasi capaian RKPD atau Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar sampai dengan tahun 2022;
- c. Evaluasi kontribusi keluaran (output) dari seluruh kegiatan/subkegiatan sampai dengan tahun 2022 dalam pencapaian hasil (outcome);
- d. Isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar;
- e. Kebijakan nasional;
- f. Regulasi yang berlaku;
- g. Saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan daerah.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar Tahun 2024–2026 mempunyai hubungan dengan beberapa dokumen perencanaan lainnya. Hubungan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:


- a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar tahun 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun dan periode Renstra ini merupakan segmen pertengahan dari periode RPJPD tersebut. RPJPD Kabupaten Karanganyar merupakan pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Karanganyar, sementara RPJMD Kabupaten Karanganyar tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar.
- b) Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024 – 2026 yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2024–2026 sebagai dokumen perencanaan untuk periode jangka menengah, merupakan pedoman dalam penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar Tahun 2024–2026. Selanjutnya Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar ditetapkan setelah disesuaikan dengan RPD Kabupaten Karanganyar.

- c) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar merupakan dokumen perencanaan Kabupaten Karanganyar untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Karanganyar. RPD Kabupaten Karanganyar menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dan berpedoman pada Renstra PD. Selanjutnya RKPD Kabupaten Karanganyar menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Karanganyar.
- d) Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar sebagai dokumen perencanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar untuk periode satu tahun, merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Oleh karena itu penyusunannya berpedoman pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar dan mengacu pada RKPD Kabupaten Karanganyar.

Keterkaitan Renstra dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 1.2 Bagan Alur Perencanaan dan Keterkaitan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Sumber : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar Tahun 2024–2026 mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

- 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 14);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2012-2032;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah

Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 134);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
18. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 51 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar.
19. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 11).

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar untuk kurun waktu tahun 2024–2026 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar yaitu:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2024-2026 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar dalam Tujuan dan Sasaran Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026.
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar untuk kurun waktu tahun 2024-2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya serta sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar.
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar yang merupakan dokumen perencanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar tahunan dalam kurun waktu tahun 2024-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar tahun 2024-2026.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar, sumber daya Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar, kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar, telaah Renstra Kementerian/Lembaga, telaahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar pada periode tahun 2024-2026.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar pada periode tahun 2024-2026.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Pada bagian ini dikemukakan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar tahun 2024-2026.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar dalam periode tahun 2024-2026 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten

Karanganyar Tahun 2024-2026.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar


2.1.1. Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar. Sedangkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Karanganyar diatur dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 51 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar.

Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Dinas;
- 2) Sekretariat;
 - a) Subbagian Umum; dan
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional.
- 3) Koordinator Penanaman Modal, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
- 4) Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- 5) UPTD.

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar



Sumber: Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 51 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar

2.1.2. Uraian Tugas

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 51 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang meliputi fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan Daerah.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 51 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar sebagai berikut:

1) Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati Dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal serta pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan teknis bidang penanaman modal serta pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang penanaman modal serta pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal serta pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu;
- e. pelaksanaan administrasi dinas bidang penanaman modal serta pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu;
- f. pelaksanaan fungsi kesekretariatan;
- g. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
- h. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, aset, kerumahtanggaan, kerja sama, kearsipan, dokumentasi, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan dinas. Sekretariat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. pengoordinasian kegiatan;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi perencanaan, keuangan dan aset, hukum,

- kehumasan dan keprotokolan, ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, arsip, dan dokumentasi;
- d. pengoordinasian organisasi dan tata laksana;
 - e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
 - f. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Subbagian Umum

Subbagian Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi sert pelaporan meliputi pembinaan perencanaan, keuangan, ketatausahaan, hukum, kehumasan, ketatalaksanaan, keorganisasian, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi DPMPTSP.

4) Koordinator Penanaman Modal

Koordinator Penanaman Modal mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penanaman modal. Koordinator Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, penyusunan, dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup Daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
- b. pengkajian, penyusunan, dan pengusulan deregulasi / kebijakan penanaman modal lingkup Daerah;
- c. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup Daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup Daerah;

- d. penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah;
- e. perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
- f. penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
- g. pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- h. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, dan pendampingan hukum;
- i. pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
- j. pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal;
- k. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, Perangkat Daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi, dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha;
- l. penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi informasi (secara elektronik) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- m. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5) Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas perencanaan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelayanan perizinan. Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan perumusan pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. Pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan;

- d. Pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
- e. Pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pegaduan perizinan berusaha dan nonperizinan;
- f. Pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- g. Pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan;
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- i. Pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;

6) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan tanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris/Koordinator sesuai jenis dan jenjang jabatannya yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

2.2. Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar

2.2.1. Sumber Daya Manusia (Pegawai)

Kepemerintahan yang baik (*good governance*) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. *Good governance* digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumberdaya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam

program saat ini dan dimasa yang akan datang. Sumber daya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa.

Terkait dengan hal tersebut di atas, jumlah aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar sampai Bulan Desember Tahun 2022 berjumlah 56 orang dengan komposisi sebagaimana pada tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 (Bulain Mei)

No	Tingkat Pendidikan	Kategori				Jumlah
		PNS		Non PNS		
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat			3		3
2	SMA Sederajat	1		3	1	5
3	D3		1	2	2	5
4	S1	3	4	5	3	16
5	S2	7	9			16
Jumlah		11	214	13	7	45

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar

Kapasitas dan kapabilitas karyawan berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.1, tingkat pendidikan karyawan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar yang paling banyak adalah pendidikan S-1 dan S-2 masing-masing sebanyak 16 orang (35,56%). Tingkat pendidikan bagian terbesar dari karyawan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar yang relatif tinggi ini merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar secara umum.

Berdasarkan golongan, komposisi pegawai di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar terbanyak adalah pegawai Non Golongan sebanyak 20 orang (44,44%). Secara lengkap komposisi pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan golongan dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar Tahun 2022

No	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Non Golongan	13	7	20
2	Golongan I	-	-	-
3	Golongan II	1	-	1
4	Golongan III	5	8	13
5	Golongan IV	5	6	15
	Jumlah	24	21	45

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar

Kondisi pegawai yang ada lebih didominasi oleh Golongan III dan IV, sedangkan Golongan II yang dapat membantu kelancaran pelaksanaan tugas sangat kurang. Maka dari itu, karena keterbatasan pegawai maka dipekerjakan pegawai honorer (non PNS) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas.

2.2.2. Sarana dan Prasarana (Aset)

Disamping diperlukan sumber daya manusia yang profesional, di dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perencanaan pembangunan juga sangat diperlukan adanya dukungan ketersediaan sarana dan prasarana kerja. Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar Tahun 2022

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	KONDISI
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2	
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	KONDISI
3	Mobil Station Wagon	7	
5	Sepeda Motor	17	
8	Mesin Calculator	10	
9	Lemari Besi	20	
10	Rak Besi/Metal	20	
11	Rak Kayu	6	
12	Filling Besi/Metal	25	
14	Lemari Kayu	1	
16	Alat Penghacur Kertas	1	
17	White Board	2	
19	Display	2	
20	Alat Kantor Lainnya (Lain-Lain)	2	
22	Meja Panjang	1	
23	Kursi Biasa	96	
24	Bangku Tunggu	101	
25	Kursi Lipat	1	
27	Sofa	6	
28	Daun Pintu Alumunium	10	
29	Gordyn	400m	
30	Jam Elektronik	4	
31	Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner	1	
32	Lemari Es	2	
33	AC Split	27	
34	AC Standing	3	
36	Dispenser	3	
37	Televisi	5	
39	Loudspeaker	6	
40	Sound System	5	
43	Microphone	4	
44	Microphone Table Stand	2	
46	Alat Pemadam Portable	2	
48	P.C Unit/Komputer PC	47	
49	Laptop	12	
50	Note Book	8	
51	Printer	54	
52	Flasgdisk	20	
53	CPU	2	
54	Keyboard	47	
59	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	
64	Kursi Kerja Pejabat eselon II	1	
65	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4	
67	Lemari Buku untuk Pejabat Eselon III	1	

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	KONDISI
68	Camera + Attachment	3	
70	Layar Proyektor	1	
72	Telephone	3	

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar

Sarana prasarana yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar dibandingkan dengan jumlah karyawan yang ada dalam keadaan mencukupi dan kondisinya rata-rata cukup baik, akan tetapi sebagian besar usianya diatas 5 tahun, sehingga untuk dapat bekerja secara baik perlu kehati-hatian dan biaya perawatan yang cukup banyak.

Permasalahan pada aset, sarana dan prasarana di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar berkaitan dengan kapasitas gedung yang tidak berimbang dengan jumlah pegawai. Selain itu, ruang rapat yang ada sudah cukup memadai namun kapasitasnya hanya dapat menampung peserta dalam jumlah terbatas dan belum tersedianya lahan parkir yang memadai untuk pegawai. Permasalahan dalam pengelolaan barang adalah berkaitan dengan belum tersedianya tempat penyimpanan yang memadai untuk tempat penyimpanan barang.

Disamping itu untuk menunjang kinerja pelayanan publik pada masyarakat, Kabupaten Karanganyar sudah memiliki Mall Pelayanan Publik (MPP) sebagai pusat pelayanan publik. Dengan adanya kebutuhan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang terpadu, terkoordinir, mudah diakses dan nyaman diharapkan dapat mempermudah semua urusan pelayanan publik, termasuk mendorong peningkatan nilai investasi yang masuk ke Kabupaten Karanganyar.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar

Pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan dengan pengukuran indikator kinerja terhadap program dan kegiatan. Pengukuran indikator kinerja tersebut digunakan untuk melihat keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang

ditetapkan dapat terukur dengan jelas. Berdasarkan pengukuran dimaksud akan diketahui tingkat pencapaian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023, indikator kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Persentase peingkatan jumlah investor
2. Persentase nilai investasi
3. Persentase pelayanan perijinan pemerintah dan pembangunan yang dikeluarkan
4. Persentase pelayanan perijinan perekonomian dan kesejahteraan rakyat yang dikeluarkan
5. Persentase peningkatan jumlah industri kecil dan menengah baru
6. Terlaksananya peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi di wilayah

Pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2022 yang tercermin dalam pelaksanaan program dan kegiatannya dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2022

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun (%)				
			2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
1	Persentase peningkatan jumlah investor	%	9	10	11	12	13	9	10	11	12	13	100	100	100	100	100
2	Peningkatan nilai investasi	Rp. (trilyun)	17,22	19,285	21,213	23,163	25,203	17,2	12,3	3,033	2,024	2,024	99,88	63,78	14,30	8,74	8,03
3	Persentase pelayanan perijinan pemerintah dan pembangunan yang dikeluarkan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar

Tabel 2.4. di atas menunjukkan bahwa sampai tahun 2022 dari 3 (tiga) indikator kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar yang tercantum dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 – 2022, masih ada indikator yang pencapaiannya belum memenuhi target adalah Peningkatan Nilai Investasi

Pencapaian pelayanan kinerja tersebut merupakan bukti komitmen yang tinggi dari seluruh pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mencapai target-target kinerja yang sudah disepakati di dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar dengan didukung oleh sumber daya yang memadai.

Adapun kondisi anggaran dan realisasi pendanaan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar yang mengemukakan rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, dan selanjutnya mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar, disajikan pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar

NO	Program	Anggaran pada Tahun (Rp.)					Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp.)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun (%)					Rata-rata pertumbuhan	
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Program Penataan Bangunan Gedung	-	-	-	145.000.000	75.000.000				141.929.375	74.482.900				97.88	99		
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	-	-	-	11.664.124.000	7.885.997.532	-	-	-	9.743.867.688	7.304.965.278				83.53	92.63		
3	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal				160.000.000	140.000.000				148.902.700	135.848.700				93.06	97.03		
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	-	-	-	305.000.000	425.750.000				220.350.337	396.886.874				72.24	93.22		
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal				372.462.000	393.394.000				356.268.810	388.473.000				95.65	98.74		
6	Program Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal				50.000.000	80.000.000				46.901.000	79.920.000				93.80	99.90		
	Program Promosi Penanaman Modal				150.000.000					-					0			
7	Program Perencanaan dan pengembangan Industri				620.000.000	683.181.000				1.005.904.090	632.517.000				162.24	92.58		
8	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional					50.000.000					49.378.600					98.76		

NO	Program	Anggaran pada Tahun (Rp.)					Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp.)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun (%)					Rata-rata pertumbuhan	
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
9	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	380.700.000	410.500.000	727.985.000			521.585.042	615.942.528	397.457.449			137.0	150	54.59				
10	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	67.500.000	92.500.000	160.000.000			92.750.069	122.351.550	85.228.614			137.4	132.2	53.26				
11	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-		37.500.000			-	-	11.500.000					30.66				
12	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	630.300.000	40.000.000	5.000.000			597.954.050	39.893.900	-			94.86	99.73					
13	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	-	229.000.000	615.000.000			-	282.406.450	29.003.000				123.3	4.71				
14	Program Pengembangn Industri Kecil dan Menengah	25.000.000	325.000.000	510.000.000			25.000.000	319.714.000	423.469.000			100	98.37	83.03				
15	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	-	75.000.000	330.000.000				252.513.050	117.229.400				336.6	35.52				

Tabel 2.5. menunjukkan bahwa rasio antara realisasi dengan anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar pada tahun 2018 sampai tahun 2022 sudah cukup baik. Pada dasarnya semua kegiatan secara fisik dapat dilaksanakan 100%, sesuai dengan target yang direncanakan, sedangkan keuangan realisasi tidak terserap 100% dari target yang direncanakan. Permasalahan penyerapan anggaran yang tidak maksimal disebabkan adanya efisiensi penggunaan dana pada beberapa kegiatan atau masih kurangnya kecermatan dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang menjadi pedoman pelaksanaan program/kegiatan baik dari sisi anggaran maupun dari indikator kinerja turut menentukan serapan dan alokasi anggaran yang dibutuhkan.

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya DPMPTSP Kabupaten Karanganyar memiliki kelompok sasaran antara lain

1. Pelaku Industri/Pengusaha.
2. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
3. Masyarakat yang mengurus perijinan
4. Perangkat Daerah

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Didalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar memiliki faktor-faktor eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternatif-alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada.

2.5.1. Tantangan

Beberapa tantangan bagi peningkatan realisasi investasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar untuk empat tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Dinamika perubahan regulasi kebijakan pusat dan daerah;
- b. Belum optimalnya koordinasi antar pemangku kepentingan (stakeholder) dalam rangka pemenuhan standar usaha/standar produk;

- c. Investasi yang masuk belum sinkron antara minat investasi dengan potensi dan kebutuhan investasi di Kabupaten Karanganyar;
- d. Tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan;
- e. Belum optimalnya sosialisasi dan pembinaan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) kepada pelaku usaha;
- f. Belum optimalnya sosialisasi *Online Single Submission (OSS)* kepada masyarakat;
- g. Belum optimalnya strategi promosi dalam mendukung peningkatan iklim investasi.

2.5.2. Peluang

Beberapa peluang bagi peningkatan realisasi investasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar untuk empat tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- Adanya Undang-Undang No, 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- Adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
- Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah.
- Adanya Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Tata Cara Promosi Penanaman Modal;
- Adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Daerah;
- Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

- Adanya Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal;
- Adanya Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
- Adanya Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik;
- Adanya Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;
- Adanya Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- Adanya Permendagri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Adanya Peraturan Kepala BKPM No. 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal.
- Tersedianya fasilitas transportasi baik darat, laut, maupun udara yang dapat menunjang kelancaran arus barang dan jasa sehingga akan mengundang investasi.
- Adanya potensi sumber daya alam yang cukup besar dan luasnya wilayah, memungkinkan dibangun industri yang berbasis sumber daya alam (*resources based industry*) sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sekaligus membuka lapangan kerja secara luas.
- Potensi investasi di sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, pariwisata dan manufaktur sebagai keunggulan daerah kompetitif.
- Tersedianya sistem informasi yang memadai untuk mendukung kegiatan penanaman modal dan proses perizinan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah.
2. Investasi yang masuk belum sesuai dengan potensi SDA dan SDM yang ada.
3. Peluang investasi yang ada belum bisa dikonversi menjadi investasi sektor riil.
4. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam kegiatan promosi penanaman modal.
5. Terbatasnya event-event promosi penanaman modal di tingkat nasional/internasional yang diikuti oleh Pemerintah Daerah.
6. Regulasi terkait Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha masih sering mengalami perubahan.
7. Belum meratanya kualitas kapasitas SDM yang menangani pelayanan perizinan berusaha dan non berusaha.
8. Masih rendahnya kepatuhan para pelaku usaha dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara berkala sesuai ketentuan.
9. Masih terdapat pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan penanaman modal.
10. Belum maksimalnya sumber data yang bisa dijadikan informasi penanaman modal
11. Belum optimalnya rekonsiliasi data penanaman modal dengan pihak-pihak terkait

Tabel 3. 1. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya realisasi investasi	Belum optimalnya Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> - Belum cukupnya SDM baik secara kualitas maupun kuantitas. - Belum optimalnya kualitas perencanaan dan penganggaran. - Kurang memadainya sarana dan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Aparatur, Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Disiplin aparatur	prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah.
		Belum optimalnya Pengembangan Penanaman Modal	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi yang masuk belum sesuai dengan potensi SDA dan SDM yang ada. - Peluang investasi yang ada belum bisa dikonversi menjadi investasi sektor riil.
		Belum optimalnya Promosi Penanaman Modal	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam kegiatan promosi penanaman modal. - Terbatasnya event-event promosi penanaman modal di tingkat nasional/internasional yang diikuti oleh Pemerintah Daerah.
		Belum optimalnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	<ul style="list-style-type: none"> - Regulasi terkait Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha masih sering mengalami perubahan. - Masih rendahnya kapasitas SDM yang menangani pelayanan perizinan berusaha dan non berusaha. - Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang untuk mendukung kelancaran pelayanan terpadu satu pintu.
		Belum optimalnya pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	<ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya kepatuhan para pelaku usaha dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara berkala (triwulan). - Masih terdapat pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan penanaman modal. - Masih terbatasnya jenis data yang tersedia yang terkait dengan Penanaman Modal. - Terbatasnya sumber data yang bisa dijadikan informasi penanaman modal - Belum adanya rekonsiliasi data penanaman modal dengan pihak-pihak terkait.

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar

3.2. Telaah Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026

Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Karanganyar tahun 2024-2026 adalah “Meningkatkan Daya Saing Daerah”, untuk mewujudkan tujuan tersebut ditetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial;
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan berkeadilan dengan semangat kegotong-royongan;
3. Meningkatkan daya saing perekonomian dengan bersumber potensi ekonomi lokal;
4. Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi;
5. Meningkatkan wilayah tangguh bencana berbasis lingkungan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan penanaman modal. Tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar terkait dengan tujuan ketiga Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 yaitu meningkatkan kualitas perekonomian daerah berbasis kekuatan lokal. Beberapa faktor penghambat dan pendorong dalam tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar dalam mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 disajikan pada tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Karanganyar Terhadap Pencapaian Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023-2026

No	Tujuan dan Sasaran RPD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	<p><i>Tujuan:</i></p> <p>Meningkatkan daya saing daerah</p> <p><i>Sasaran:</i></p> <p>Meningkatkann daya saing perekonomian dengan bersumber potensi ekonoi lokal</p>	<p>Belum optimalnya realisasi investasi melalui pengembangan iklim penanaman modal yang kondusif, peningkatan kualitas promosi penanaman modal, peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal</p>	<p>1. Belum efektifnya sistem berbasis elektronik</p> <p>2. Belum optimalnya koordinasi dengan perangkat daerah dan stakeholder terkait</p> <p>3. Dinamika perubahan kebijakan di tingkat pusat dan daerah</p>	<p>1. Tersedianya sistem berbasis elektronik</p> <p>2. Tersedianya potensi dan peluang investasi</p> <p>3. Ditetapkannya Kabupaten Karanganyar sebagai Kawasan Strategis Nasional oleh Pemerintah Pusat</p>

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program-program pembangunan di daerah serta mendorong percepatan perkembangan masyarakat secara tertib, teratur dan terencana. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Karanganyar diperlukan sebagai upaya sinkronisasi antara rencana tata ruang dengan rencana pembangunan.

Dalam penyusunan Renstra perangkat daerah Kabupaten Karanganyar, sinkronisasi tersebut bertujuan untuk mengintegrasikan antara rencana tata ruang wilayah dengan program dan kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa maka Dispermades tidak melaksanakan program dan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang memperngaruhi perubahan tata ruang wilayah Kabupaten Karanganyar.

3.4. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPD Tahun 2024-2026 dilakukan bersamaan dengan Renstra Perangkat Daerah, sehingga hasil penapisan dari KLHS RPD Tahun 2024-2026 digunakan sebagai dasar untuk menentukan program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta merumuskan

mitigasi atau alternatif program berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dari hasil penyusunan yang dilakukan terhadap program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 tidak ada program yang terindikasi dapat berpengaruh negatif terhadap lingkungan, sehingga tidak ada pembahasan khusus terhadap telaahan KLHS.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan dimasa datang.

Berdasarkan hasil analisis ditetapkan isu strategis pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penanaman modal
2. Belum optimalnya pelayanan perijinan

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026, berdasarkan kajian terhadap permasalahan dan isu strategis, dengan mengacu dan menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025, maka tujuan pembangunan Tahun 2024-2026 adalah **“Meningkatkan Daya Saing Daerah”**. Dalam mewujudkan tujuan pembangunan ditetapkan sasaran-sasaran pokok pembangunan, antara lain :

1. Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan berkeadilan dengan semangat kegotong royongan.
3. Meningkatkan daya saing perekonomian dengan bersumber potensi ekonomi lokal.
4. Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi.
5. Meningkatkan wilayah tangguh bencana berbasis lingkungan.

Tabel 4.1.
Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Daerah
RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026

Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator
1	2	3	4
Meningkatkan Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial	Angka Kemiskinan
		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan berkeadilan dengan semangat kegotong royongan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
		Meningkatkan daya saing perekonomian dengan bersumber potensi ekonomi lokal	Pertumbuhan Ekonomi
		Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi
		Meningkatkan wilayah tangguh bencana berbasis lingkungan	Indeks Resiko Bencana

4.1. Tujuan dan Sasaran DPMPSTSP

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar selama Tahun 2024-2026, dijabarkan sebagai berikut:

1. Tujuan : Meningkatkan daya saing perekonomian dengan bersumber potensi ekonomi lokal

Sasaran yang akan dicapai dari tujuan ini adalah :

- Meningkatnya kualitas penanaman modal dan pelayanan perijinan

2. Tujuan : Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi

Sasaran yang akan dicapai dari tujuan ini adalah :

- Meningkatkan Tatalaksana Pemerintahan.

4.2. Pohon Kinerja (Cascading) Tujuan dan Sasaran

Pelaksanaan subkegiatan, kegiatan dan program semua Perangkat Daerah muaranya adalah tercapainya sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Oleh karena itu semua rencana kerja perangkat daerah harus mengacu / mendasarkan pada tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Keterkaitan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) dengan Rencana Pemerintah Daerah (RPD) adalah terletak pada sasaran dan program prioritas daerah. Sasaran daerah harus menjadi tujuan utama atau dasar penentuan tujuan daerah dan dilaksanakan dengan program-program yang sama (sesuai RPD). Secara singkat dapat digambarkan sebagai flowchart berikut :



4.2.1 Pohon Kinerja Daerah

Pohon kinerja daerah digambarkan dengan keterkaitan / pengaruh / akibat dari dilaksanakannya program yang tepat sasaran. Memang tidak semua program terkait langsung dengan sasaran daerah, sehingga ada program prioritas atau strategis dan program-program pendukung. Secara singkat pohon kinerja digambarkan dalam bentuk tabel berikut :

**Tabel 4.2.
Keselarasan Tujuan dan Sasaran RPD dengan Program OPD
Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026**

Tujuan RPD	Sasaran RPD	PROGRAM PRIORITAS / STRATEGIS OPD
Meningkatkan Daya Saing Daerah	Sasaran 1 Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial	
	Sasaran 2 Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan berkeadilan dengan semangat kegotong royongan	

Tujuan RPD	Sasaran RPD	PROGRAM PRIORITAS / STRATEGIS OPD
	Sasaran 3 Meningkatkan daya saing perekonomian dengan bersumber potensi ekonomi lokal	1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal; 2) Program Promosi Penanaman Modal; 3) Program Pelayanan Penanaman Modal; 4) Program Pengendalian Pelaksanaan Modal; 5) Program Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.
	Sasaran 4 Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
	Sasaran 5 Meningkatkan wilayah tangguh bencana berbasis lingkungan	

4.2.2 Pohon Kinerja DPMPTSP

Pohon kinerja perangkat daerah menggambarkan bagaimana tujuan OPD dicapai melalui program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan. Tidak semua kegiatan dan subkegiatan berkaitan langsung dengan pencapaian tujuan dan sasaran OPD, sehingga dalam sebagaimana disampaikan tabel berikut.

Tabel 4.3.
Keselarsan Tujuan dan Sasaran OPD dengan RPD
Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026

Tujuan RPD	Sasaran RPD	TUJUAN OPD	Indikator
Meningkatkan Daya Saing Daerah	Sasaran 1 Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial		
	Sasaran 2 Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan berkeadilan dengan semangat kegotong royongan		
	Sasaran 3 Meningkatkan daya saing perekonomian dengan bersumber potensi ekonomi lokal	Meningkatkan daya saing perekonomian dengan bersumber potensi ekonomi lokal	1) Pertumbuhan Ekonomi
	Sasaran 4 Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	2) IRB
	Sasaran 5 Meningkatkan wilayah tangguh bencana berbasis lingkungan		

Tabel 4.4.
Keselarasn Sasaran RPD, Tujuan dan Sasaran OPD dan Program

Sasaran RPD	Tujuan OPD	Sasaran OPD	Program
Sasaran 3 Meningkatkan daya saing perekonomian dengan bersumber potensi ekonomi lokal	Meningkatkan daya saing perekonomian dengan bersumber potensi ekonomi lokal	1. Meningkatkan kualitas penanaman modal dan pelayanan perijinan	1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal; 2. Program Promosi Penanaman Modal; 3. Program Pelayanan Penanaman Modal; 4. Program Pengendalian Pelaksanaan Modal; 5. Program Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.
Sasaran 4 Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas.	1. Meningkatkan Tatalaksana Pemerintahan	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Tabel 4.5.
Keselarasn Sasaran OPD, Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Sasaran OPD	Program	Kegiatan	Subkegiatan
1. Meningkatkan kualitas penanaman modal dan pelayanan perijinan	1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu)
			Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu)
		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu)
			Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota (Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu)
	2) Program Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
			Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal
		3) Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan & Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal (Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu)		
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah (Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu)		

Sasaran OPD	Program	Kegiatan	Subkegiatan	
	4) Program Pengendalian Pelaksanaan Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal (Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal (Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu)	
	5) Program Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan Data & Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu)	
2. Meningkatnya Tatalaksana Pemerintahan	6) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	
		Administratif keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	
		Adminitrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	
			Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Dinas Penanaman Modal dan Pelayana Terpadu Satu Pintu)
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu)
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu)
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu)
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu)	
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu)	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu)	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu)				

Sasaran OPD	Program	Kegiatan	Subkegiatan
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)

Tabel 4.6.
Target dan Indikator Tujuan dan Sasaran dan Program Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal		Target Capaian			Kondisi Akhir
						2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatkan daya saing perekonomian dengan bersumber potensi ekonomi lokal	Pertumbuhan Ekonomi			%	5,87	5,90	6,00	6,15	6,20	6,20
			Meningkatnya kualitas penanaman modal dan pelayanan perijinan	Nilai Investasi	Rp (Trilyun)	2.024	2.024	2.024	2.024	2.024	6.072
				Nilai IKM	Indeks	86,125	86,5	86,6	86,75	87	87
2	Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi			Indeks	63	64	65,00	67,00	70,00	70,00
			Meningkatnya Tatalaksana Pemerintahan	Nilai SAKIP	Nilai	70,00	72	74	76	78	78

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dan kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar dapat dijabarkan sebagai berikut:

5.1. Strategi

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan daya saing perekonomian melalui peningkatan akses jalan dalam memperlancar lalu lintas ekonomi, penguatan koperasi dan UKM, fasilitasi industri kecil, peningkatan realisasi investasi, peningkatan volume perdagangan, peningkatan hasil pertanian dan perikanan, peningkatan daya tarik wisata berdasarkan kebudayaan dan potensi daerah.
2. Meningkatkan birokrasi yang akuntabel dan kapabel melalui peningkatan akuntabilitas, kinerja perangkat daerah, meningkatkan kualitas pengawasan, kualitas SPIP, penguatan kualitas Pengelolaan keuangan, peningkatan kapasitas fiskal daerah, peningkatan kualitas pegawai, kompetensi ASN, peningkatan kedisiplinan ASN, penataan kelembagaan, meningkatkan kualitas tata kelola SPBE, memperkuat jaringan komunikasi, meningkatkan kualitas satu data, meningkatkan keamanan informasi daerah, meningkatkan kualitas arsip daerah SDM.

5.2. Kebijakan

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Mendorong peningkatan realisasi investasi dengan memanfaatkan seoptimal mungkin potensi SDA dan SDM Kabupaten Karanganyar untuk meningkatkan realisasi investasi.
2. Peningkatan investasi dengan mempermudah pelayanan perijinan dan perluasan investasi dengan optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP) dan peningkatan kualitas Laporan kegiatan Penanaman modal.
3. Peningkatan pertumbuhan usaha mikro dengan penguatan kelembagaan, akses permodalan melalui peran koperasi, pengembangan produk-produk unggulan daerah bersertifikat, peningkatan sarpras pemasaran/perdagangan dan penguatan branding.

4. Peningkatan pelayanan perijinan dan investasi dengan optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP) dan peningkatan kualitas Laporan kegiatan Penanaman modal.
5. Peningkatan kualitas Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 tercantum pada tabel 5.1

Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program
1	Meningkatnya daya saing perekonomian dengan bersumber potensi ekonmi lokal	Meningkatnya kualitas penanaman modal dan pelayanan perijinan	Meningkatkan daya saing perekonomian melalui peningkatan akses jalan dalam memperlancar lalulintas ekonomi, penguatan koperasi dan UKM, fasilitasi industri kecil, peningkatan realisasi investasi, peningkatan volume perdagangan, peningkatan hasil pertanian dan perikanan, peningkatan daya tarik wisata berdasarkan kebudayaan dan potensi daerah	<ol style="list-style-type: none"> Mendorong peningkatan realisasi investasi dengan memanfaatkan seoptimal mungkin potensi SDA dan SDM Kabupaten Karanganyar untuk meningkatkan realisasi investasi. Peningkatan investasi dengan mempermudah pelayanan perijinan dan perluasan investasi dengan optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP) dan peningkatan kualitas Laporan kegiatan Penanaman modal. Peningkatan pertumbuhan usaha mikro dengan penguatan kelembagaan, akses permodalan melalui peran koperasi, pengembangan produk-produk unggulan daerah bersertifikat, 	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Program Promosi Penanaman Modal Program Pelayanan Penanaman Modal Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program
				peningkatan sarpras pemasaran/ perdagangan dan penguatan branding. 4. Peningkatan pelayanan perijinan dan investasi dengan optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP) dan peningkatan kualitas Laporan kegiatan Penanaman modal. 5. Peningkatan kualitas Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	
2	Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Tatalaksana Pemerintahan	Meningkatkan birokrasi yang akuntabel dan kapabel melalui peningkatan akuntabilitas, kinerja perangkat daerah, meningkatkan kualitas pengawasan, kualitas SPIP, penguatan kualitas Pengelolaan keuangan, peningkatan kapasitas fiskal daerah, peningkatan kualitas pegawai, kompetensi ASN, peningkatan kedisiplinan ASN, penataan kelembagaan, meningkatkan kualitas tata kelola SPBE, memperkuat jaringan komunikasi,	Peningkatan kapasitas dan kompetensi serta profesionalisme pegawai melalui diklat	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program
			meningkatkan kualitas satu data, meningkatkan keamanan informasi daerah, meningkatkan kualitas arsip daerah SDM		

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah organisasi. Program tersebut merupakan program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional. Beberapa program prioritas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 - a. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.
 - 2) Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.
 - b. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
 - 1) Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal.
 - 2) Penyediaan peta potensi dan peluang usaha.
2. Program Promosi Penanaman Modal
 - a. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) penyusunan strategi promosi penanaman modal.
 - 2) Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota.
3. Program Pelayanan Penanaman Modal
 - a. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
 - 2) Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal.
 - 3) Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan & Non Perizinan.

- 4) Koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/intensif daerah.
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
 - a. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal.
 - 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.
5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
 - a. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 - 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
 - 4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
 - 5) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
 - 6) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.

- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
 - 2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik.
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
 - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Secara rinci Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar tercantum pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran / Tujuan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
						2022	2023	2024		2025		2026		Target Akhir Renstra	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
Meningkatkan daya saing perekonomian dengan bersumber potensi ekonomi lokal		Pertumbuhan Ekonomi			%	5,87	5,90	6,00	6.045.750.000	6,15	6.259.426.900	6,20	6.515.872.457	6,20	18.821.049.357
	Meningkatnya kualitas penanaman modal dan pelayanan perijinan	Realisasi Investasi			Rp (trilyun)	2.024	2.024	2.024		2.024		2.024		6.078	
		Nilai IKM			Indeks	86,125	86,5	86,6		86,75		87		87	
			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Kebijakan Penanaman Modal yang Diterbitkan	Buah	3	3	3	140.000.000	3	154.000.000	3	169.400.000	3	463.400.000
			Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku Fasilitas/Insentif Penanaman Modal	perusahaan			1	40.000.000	1	44.000.000	1	49.400.000	4	133.400.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran / Tujuan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
						2022	2023	2024		2025		2026		Target Akhir Renstra	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
			Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu)	Jumlah regulasi yang tersusun	Dokumen			1	30.000.000	2	34.000.000	1	38.400.000	4	102.400.000
			Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu)	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen			1	10.000.000	1	10.000.000	1	11.000.000	3	31.000.000
			Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	dokumen			2	100.000.000	2	110.000.000	2	120.000.000	8	330.000.000
			Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	Daerah			1	50.000.000	1	55.000.000	1	60.000.000	3	165.000.000
			Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dokumen			1	50.000.000	1	55.000.000	1	60.000.000	3	165.000.000
			Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Promosi yang dilaksanakan	Kegiatan			3	100.000.000	3	110.000.000	3	121.000.000	3	331.000.000
			Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi PM yang Diselenggarakan	kali			50	100.000.000	70	110.000.000	80	121.000.000	260	331.000.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran / Tujuan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
						2022	2023	2024		2025		2026		Target Akhir Renstra	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
			Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Dokumen			1	45.000.000	1	50.000.000	1	55.000.000	3	150.000.000
			Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen			2	55.000.000	2	60.000.000	2	66.000.000	26	181.000.000
			Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase jumlah pelayanan perizinan yang dikeluarkan tiap tahunnya	%	219	293	100	425.750.000	100	468.325.000	100	515.157.500	100	1.409.232.500
			Pelayanan Perizinan & Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kewenangan Pelayanan Perizinan & Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu yang Dilaksanakan	perizinan		42	1.165	425.750.000	1.165	468.325.000	1.165	515.157.500	4.660	1.409.232.500
			Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha			720	210.000.000	750	231.000.000	800	254.100.000	2270	695.100.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran / Tujuan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
						2022	2023	2024		2025		2026		Target Akhir Renstra	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
			Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Kegiatan Usaha			30	130.000.000	40	143.000.000	40	157.300.000	110	430.300.000
			Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Orang			1000	76.750.000	1250	84.325.000	1500	92.757.500	3750	253.832.500
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen			1	9.000.000	1	10.000.000	1	11.000.000	3	30.000.000
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Prosentase Jumlah Pelaku Usaha yang Dapat Diaawasi	%	5,5	5,5	30	300.000.000	30	330.000.000	29	350.000.000	29	980.000.000
			Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang Melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	perusahaan		160	869	300.000.000	1.303	330.000.000	1.390	350.000.000	4.604	980.000.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran / Tujuan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
						2022	2023	2024		2025		2026		Target Akhir Renstra	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
			Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pelaku Usaha			12	259.815.000	12	285.796.500	12	301.376.150	36	846.987.650
			Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kegiatan Usaha			3	40.185.000	3	44.203.500	3	48.623.850	9	133.012.350
			Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah calon investor yang mengakses sistem informasi	Unit	525	700	750	80.000.000	800	90.000.000	850	100.000.000	850	270.000.000
			Pengelolaan Data & Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Dikelola	dokumen			4	80.000.000	4	90.000.000	4	100.000.000	16	270.000.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran / Tujuan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
						2022	2023	2024		2025		2026		Target Akhir Renstra	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
			Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen				80.000.000		90.000.000		100.000.000	0	270.000.000
Meningkatnya tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi		Indeks Reformasi Birokrasi			Indeks	63	64	65		67		70		70	
	Meningkatnya Tatalaksana Pemerintahan	Nilai SAKIP			Nilai	70,00	72	74		76		78		78	
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	%	100	100	86	5.000.000.000	87	5.107.101.900	88	5.260.314.957	88	15.367.416.857
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	dokumen	6	7	6	35.000.000	6	35.000.000	7	35.000.000	25	105.000.000
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen			4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	12	75.000.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran / Tujuan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
						2022	2023	2024		2025		2026		Target Akhir Renstra	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan			2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	6	30.000.000
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	12	12	12	3.834.000.000	12	3.941.101.900	12	4.094.314.957	36	11.869.416.857
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	25/14	25/14	25/14	3.749.000.000	25/14	3.856.101.900	25/14	4.009.314.957	75/14	11.614.416.857
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	1	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	3	225.000.000
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	19	19	19	10.000.000	19	10.000.000	19	10.000.000	57	30.000.000
			Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Laporan			12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	36	60.000.000
			Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen			75	20.000.000	80	20.000.000	90	20.000.000	245	60.000.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran / Tujuan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
						2022	2023	2024		2025		2026		Target Akhir Renstra	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Terasilitasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	orang	60	60	60	15.000.000	60	15.000.000	60	15.000.000	180	45.000.000
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	paket	60	60	60	15.000.000	60	15.000.000	60	15.000.000	180	45.000.000
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan	12	12	12	390.000.000	12	390.000.000	12	390.000.000	36	1.170.000.000
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	2	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	36	45.000.000
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	12	70.000.000	12	70.000.000	12	70.000.000	36	210.000.000
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	36	60.000.000
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	36	450.000.000
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	12	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	36	30.000.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran / Tujuan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
						2022	2023	2024		2025		2026		Target Akhir Renstra	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	12	12	12	125.000.000	12	125.000.000	12	125.000.000	36	375.000.000
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12	12	12	225.000.000	12	225.000.000	12	225.000.000	36	675.000.000
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit			4	150.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000	12	450.000.000
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit			124	75.000.000	124	75.000.000	124	75.000.000	372	225.000.000
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan			12	326.000.000	12	326.000.000	12	326.000.000	36	978.000.000
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	36	3.000.000
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	12	250.000.000	12	250.000.000	12	250.000.000	36	750.000.000
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	12	75.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	36	225.000.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran / Tujuan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
						2022	2023	2024		2025		2026		Target Akhir Renstra	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerinthan Daerah	Jumlah Lporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerinthan Daerah	Laporan			12	155.000.000	12	155.000.000	12	155.000.000	36	465.000.000
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	12	12	23	75.000.000	23	75.000.000	23	75.000.000	69	225.000.000
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	12	12	3	20.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000	9	60.000.000
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	12	12	60	60.000.000	60	60.000.000	60	60.000.000	180	180.000.000

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 merupakan indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1.

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2024-2026

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian Setiap Tahun			Target Akhir RPD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,87	5,90	6,00	6,15	6,20	6,20
2	Nilai Investasi	Rp (Trilyun)	2.024	2.024	2.024	2.024	2.024	6.072
3	Nilai IKM	Indeks	86,125	86,5	86,6	86,75	87	87
4	Indeks Reformasi	Indeks	63	64	65,00	67,00	70,00	70,00
5	Nilai SAKIP	Nilai	70,00	72	74	76	78	78

Tabel 7.2. Indikator Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian Setiap Tahun			Target Akhir RPD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	Kebijakan penanaman modal yang diterbitkan	Buah	3	3	3	3	3	3
2	Jumlah promosi yang dilaksanakan	Kegiatan	0	3	3	3	3	3
3	Prosentase Jumlah pelayanan perizinan yang dikeluarkan tiap tahunnya	%	219	293	100	100	100	100
4	Prosentase jumlah pelaku usaha yang dapat diawasi	%	5,5	5,5	30	30	29	29
5	Jumlah calon investor yang mengakses sistem informasi	Unit	525	700	750	800	850	850

Sumber: RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 adalah dokumen perencanaan untuk periode empat tahun. Dokumen ini merupakan pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan tetap berpedoman pada RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 - 2026.

8.1 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2023 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar wajib berpedoman pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar,

maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 disusun untuk mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar. Diharapkan Renstra ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan semangat dedikasi, loyalitas dan pengabdian dari seluruh aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar.

8.2 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 adalah sesuai dengan masa berlaku Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026. Pada saat Renstra Dinas 2024-2026 belum tersusun, dan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan, maka Renstra Tahun 2024-2026 ini menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar tahun 2024, dan 2025 dengan tetap berpedoman pada RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 - 2026. Hal ini dikarenakan pada tahun 2024 terjadi PILKADA maka penyusunan RPJMD 2025-2030 baru akan menjadi PERDA tahun 2025.